



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR 41/Pid.B/2019/PN.Pol

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Polewali yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap	:	PANDI BIN H. HAMZAH;
Tempat lahir	:	Bajoe;
Umur/ Tanggal lahir	:	27 Tahun/ 17 September 1991;
Jenis Kelamin	:	Laki-laki;
Kebangsaan	:	Indonesia;
Alamat	:	Dusun Bajoe, Desa Rea, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar;
Agama	:	Islam;
Pekerjaan	:	Tidak ada;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 14 Januari 2019;

Terdakwa ditahan dalam tahanan oleh:

1. Penyidik dalam tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 15 Januari 2019 sampai dengan tanggal 03 Pebruari 2019;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum dalam tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 04 Pebruari 2019 sampai dengan tanggal 15 Maret 2019;
3. Penuntut Umum dalam tahanan Kota sejak tanggal 15 Maret 2019 sampai dengan tanggal 03 April 2019;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali dalam tahanan Kota sejak tanggal 01 April 2019 sampai dengan tanggal 30 April 2019;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Polewali dalam tahanan Kota sejak tanggal 01 Mei 2019 sampai dengan tanggal 29 Juni 2019;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Polewali Nomor 41/Pid.B/2019/PN.Pol tanggal 01 April 2019 Tentang Penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 41/Pid.B/2019/PN.Pol tanggal 01 April 2019 Tentang Penetapan Hari Sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta memperhatikan

bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut

Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Pandi Bin H. Hamzah telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana

Halaman 1 dari 13 halaman Putusan Nomor 41/Pid.B/2019/PN.Pol



diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP Ayat (1) KUHP sesuai dengan dakwaan penuntut umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa;
3. Memerintahkan agar Terdakwa ditahan di Rutan Polewali;
4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan secara tertulis terdakwa yang pada pokoknya memohon agar hukumannya diringankan atau diberi hukuman yang seadil-adilnya;

Setelah mendengar pendapat penuntut umum terhadap pembelaan tertulis Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan semula juga telah mendengar pendapat terdakwa yang menyatakan tetap dengan pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa PANDI Bin H. HAMZAH pada waktu yaitu sekitar hari Kamis tanggal 11 Januari 2019 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019 bertempat di Dusun Bajoe Desa Rea Timur Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa, telah melakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban TAHIR Bin H. PASULOI, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada waktu dan tempat tersebut di atas, pada sore hari terdakwa menuju ke empang milik orang tua terdakwa untuk mengecek empang tersebut. terdakwa melihat saksi korban Tahir Bin H. Pasuloi sedang duduk sendiri di pematang empang milik saksi korban yang bersebelahan dengan empang milik terdakwa. Kemudian terdakwa mendatangi saksi korban lalu berkata kepada terdakwa "kenapa kita tutup pasolongan airku" lalu saksi korban menjawab "mau mu buang dimana airnya ini kalo tidak saya tutup, saya yang punya pembuangan ini" terdakwa menjawab "ini pembuangan sebelum ada empang ada memang mi pembuangan". Setekah terjadi pertengkaran mulut karena saluran pembuangan air, terdakwa kemudian menjadi emosi lalu dengan jarak sekitar 2 (meter) berhadapan terdakwa melompat ke arah terdakwa lalu merangkul leher saksi korban Tahir Bin H. Pasuloi dengan menggunakan tangannya hingga posisi terdakwa berada disamping kiri saksi korban, lalu bersamaan dengan itu terdakwa tanpa melepaskan rangkulan tangan kiri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- terdakwa dileher saksi korban memutar badan saksi korban kebelakang hingga berada di samping kanan saksi korban dan menekan leher saksi korban turun kebawah sampai posisi saksi korban dan terdakwa membungkuk lalu bersama sama keduanya terdakwa dan saksi korban terperosok turun keempang. kemudian terdakwa memukul saksi korban Tahir Bin H. Pasuloi dengan menggunakan tangannya dalam posisi dikepal dan terbuka hingga pukulan terdakwa tersebut mengenai wajah (muka) diantaranya mengenai mata sebelah kiri dan hidung hingga mengakibatkan wajah (muka) diantaranya mata sebelah kiri dan hidung saksi korban Tahir Bin H. Pasuloi mengalami luka dan sakit
- Bahwa terdakwa menjadi emosi dan melakukan penganiayaan terhadap saksi korban karena telah berulang kali menutup saluran air tempat keluar masuknya air kedalam empang, dan puncaknya pada saat saksi korban kembali menutup saluran air milik terdakwa dengan menggunakan tanah atau pasir yang mana empang tersebut merupakan lahan mata pencaharian dari terdakwa. Namun saluran air yang menjadi permasalahan tersebut memang berada ditengah sebagai saluran air untuk menghidupi empang milik saksi korban dan empang milik terdakwa.
 - Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa menyebabkan saksi korban Tahir Bin H. Pasuloi mengalami pembengkakan pada bagian bagian mata dan keluar darah dari hidung sebagaimana dikuatkan dengan adanya Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Polewali Nomor: R/01/2019 yang ditandatangani oleh dr. H. JAMALUDDIN selaku dokter pemeriksa, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:
 - Kepala: Hematome pada mata sebelah kiri ukuran 6 x 4,5 cm, keluar darah dari hidung, hidung bengkok ukuran 4x3 cm.Kesimpulan:
Hematom pada mata, keluar darah dari hidung dan bengkok dihidung akibat benturan benda tumpul;
Perbuatan Terdakwa sebagaimana terurai di atas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;
Menimbang, bahwa terhadap pembacaan dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan menyatakan tidak mengajukan keberatan;
Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:
 1. Saksi Tahir Bin H. Pasuloi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan adanya penganiayaan terhadap Saksi yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi Rahim Bin H. Hamzah pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2019 sekitar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- jam 18. 00 WITA di Dusun Bajoe, Desa Rea Timur, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar;
- Bahwa awalnya Saksi bertengkar mulut dengan Terdakwa mengenai saluran air di dekat empang yang mana Terdakwa menjadi emosi dan Terdakwa melompat ke arah saksi sambil kemudian merangkul leher saksi sampai mereka berdua jatuh ke empang;
 - Bahwa Terdakwa tanpa melepas rangkulannya dari leher saksi, memukul Saksi beberapa kali yang mengenai mata kiri saksi;
 - Bahwa tiba-tiba adik terdakwa yaitu Saksi Rahim Bin H. Hamzah datang menghampiri mereka dan kemudian ikut memukul Saksi sebanyak lebih dari 2 (dua) kali yang juga mengenai mata kiri saksi;
 - Bahwa Terdakwa melepas rangkulannya dari leher saksi dan berhenti memukul Saksi;
 - Bahwa Saksi langsung meninggalkan lokasi pemukulan tersebut untuk pulang ke rumah dan diperjalanan Saksi bertemu dengan istri saksi yaitu Saksi Ati Binti Sempo yang mana Saksi menceritakan kejadian yang baru dialaminya kepada istri saksi tersebut;
 - Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa dan saksi Rahim Bin H. Hamzah tersebut, Saksi mengalami luka bengkak dan lebam pada bagian mata kiri saksi;
 - Bahwa Saksi tidak bisa melakukan aktifitas atau bekerja selama beberapa hari setelah dianiaya oleh Terdakwa karena Saksi jadi susah melihat;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa keberatan yaitu Saksi Rahim Bin H. Hamzah tidak ikut melakukan pemukulan/ penganiayaan terhadap Saksi, melainkan hanya meleraai;

2. Saksi Ati Binti Sempo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan adanya penganiayaan terhadap suami saksi yaitu Saksi Tahir Bin H. Pasuloi yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi Rahim Bin H. Hamzah pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2019 sekitar jam 18. 00 WITA di Dusun Bajoe, Desa Rea Timur, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar;
- Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung peristiwa tersebut karena pada saat itu Saksi sedang berada di rumah;
- Bahwa pada saat Saksi hendak pergi ke empang. Saksi bertemu dengan Saksi Tahir Bin H. Pasuloi dalam keadaan basah dan mata kiri menderita



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- lebam yang mana kemudian Saksi Tahir Bin H. Pasuloi menceritakan kejadian yang baru saja dialaminya;
- Bahwa Saksi Tahir Bin H. Pasuloi menceritakan jika ia baru saja dicekik kemudian dipukul oleh Terdakwa;
 - Bahwa Saksi Tahir Bin H. Pasuloi juga menceritakan jika ia juga dipukul oleh Saksi Rahim Bin H. Hamzah;
 - Bahwa setelah itu Saksi melihat Terdakwa dan juga Saksi Rahim Bin H. Hamzah berjalan beriringan menuju ke rumah empang terdakwa yang arahnya berlawanan arah dengan tempat saksi dan saksi Tahir Bin H. Pasuloi berada pada saat itu;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa keberatan yaitu Saksi Rahim Bin H. Hamzah tidak ikut melakukan pemukulan/ penganiayaan terhadap Saksi Tahir Bin H. Pasuloi, melainkan hanya melera;
3. Saksi Rahim Bin H. Hamzah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan adanya penganiayaan terhadap Saksi Tahir Bin H. Pasuloi yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2019 sekitar jam 18. 00 WITA di Dusun Bajoe, Desa Rea Timur, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar;
 - Bahwa Saksi tidak melihat dari awal kejadiannya;
 - Bahwa pada saat itu Saksi hendak pergi ke rumah empangnya untuk mengambil jaring dan melihat dari kejauhan kakak saksi yaitu Terdakwa sedang merangkul sambil memukuli Saksi Tahir Bin H. Pasuloi di dalam empang;
 - Bahwa Saksi langsung mendekati Terdakwa dan Saksi Tahir Bin H. Pasuloi sambil kemudian melera mereka dengan cara menarik tangan terdakwa menjauh dari Saksi Tahir Bin H. Pasuloi;
 - Bahwa Saksi Tahir Bin H. Pasuloi langsung pergi dari tempat kejadian sambil berkata akan kembali lagi dengan membawa parang;
 - Bahwa Saksi tidak terlalu memperhatikan luka yang diderita Saksi Tahir Bin H. Pasuloi;
 - Bahwa ada masalah antara Terdakwa dengan Saksi Tahir Bin H. Pasuloi yaitu Saksi Tahir Bin H. Pasuloi menutup saluran air empang milik orang tua terdakwa dan saksi yang menyebabkan banyak udang yang mati sehingga mengakibatkan kerugian yang cukup besar;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;
- Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di depan persidangan sehubungan dengan adanya penganiayaan terhadap Saksi Tahir Bin H. Pasuloi yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2019 sekitar jam 18. 00 WITA di Dusun Bajoe, Desa Rea Timur, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar;
- Bahwa awalnya Terdakwa menegur Saksi Tahir Bin H. Pasuloi yang menutup saluran air empang terdakwa yang mana Saksi Tahir Bin H. Pasuloi tidak terima dan terjadi adu mulut dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menjadi emosi dan Terdakwa melompat ke arah saksi Tahir Bin H. Pasuloi sambil kemudian merangkul leher saksi Tahir Bin H. Pasuloi sampai mereka berdua jatuh ke empang;
- Bahwa Terdakwa tanpa melepas rangkulannya dari leher saksi Tahir Bin H. Pasuloi, memukul saksi Tahir Bin H. Pasuloi beberapa kali yang mengenai mata kiri saksi Tahir Bin H. Pasuloi;
- Bahwa adik terdakwa yaitu Saksi Rahim Bin H. Hamzah datang menghampiri mereka dan kemudian meleraikan dengan cara menarik tangan terdakwa menjauh dari Saksi Tahir Bin H. Pasuloi;
- Bahwa Terdakwa melepas rangkulannya dari leher saksi Tahir Bin H. Pasuloi dan berhenti memukul Saksi Tahir Bin H. Pasuloi;
- Bahwa Saksi Tahir Bin H. Pasuloi langsung pergi dari tempat kejadian sambil berkata akan kembali lagi dengan membawa parang;
- Bahwa ada masalah antara Terdakwa dengan Saksi Tahir Bin H. Pasuloi yaitu Saksi Tahir Bin H. Pasuloi menutup saluran air empang milik orang tua terdakwa yang menyebabkan banyak udang yang mati sehingga mengakibatkan kerugian sekitar Rp. 30. 000. 000,- (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa bersama keluarga terdakwa dengan dibantu oleh aparat di desa sudah berusaha berdamai dengan Saksi Tahir Bin H. Pasuloi, namun Saksi Tahir Bin H. Pasuloi selalu menolak dan melaporkan kejadian ini ke Pihak Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan Saksi yang meringankan (a *de charge*) yaitu sebagai berikut:

1. Saksi Sunusi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan adanya penganiayaan terhadap Saksi Tahir Bin H. Pasuloi yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2019 sekitar jam 18. 00 WITA di Dusun Bajoe, Desa Rea Timur, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi adalah Kepala Dusun Bajoe, Desa Rea Timur, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar;
 - Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung kejadiannya;
 - Bahwa peristiwa penganiayaan tersebut Saksi ketahui karena Saksi yang mencoba mendamaikan kedua belah pihak;
 - Bahwa perkara ini sudah beberapa kali coba didamaikan oleh Saksi, sendiri sebagai Kepala Dusun, Kepala Desa, Babinkamtipmas, dan juga oleh Babinsa yang mana permintaan perdamaian tersebut diminta oleh Saksi Tahir Bin H. Pasuloi;
 - Bahwa pada saat diselenggarakan perdamaian, Saksi Tahir Bin H. Pasuloi selalu membatalkan perdamaian dengan alasan yang tidak jelas;
 - Bahwa Terdakwa bersama keluarganya juga sudah berupaya untuk memenuhi setiap keinginan saksi Tahir Bin H. Pasuloi untuk berdamai, namun tetap saja Saksi Tahir Bin H. Pasuloi melaporkan kejadian tersebut ke Pihak Kepolisian;
 - Bahwa Saksi Tahir Bin H. Pasuloi sering membuat masalah di dusun saksi;
 - Bahwa ada masalah antara Terdakwa dengan Saksi Tahir Bin H. Pasuloi yaitu Saksi Tahir Bin H. Pasuloi menutup saluran air empang milik orang tua terdakwa yang menyebabkan banyak udangnya yang mati sehingga mengakibatkan kerugian yang cukup besar;
 - Bahwa empang milik orang tua terdakwa didapatkan dengan cara membeli dari saudara kandung saksi Tahir Bin H. Pasuloi;
 - Bahwa Saluran air empang dibuat oleh orang tua saksi Tahir Bin H. Pasuloi untuk mengairi ketiga empang orang tua saksi Tahir Bin H. Pasuloi yang setelah orang tua saksi Tahir Bin H. Pasuloi meninggal dunia, empang-empang tersebut diwariskan kepada Saksi Tahir Bin H. Pasuloi dan kedua anaknya yang lain;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi Baharuddin B, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan adanya penganiayaan terhadap Saksi Tahir Bin H. Pasuloi yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2019 sekitar jam 18. 00 WITA di Dusun Bajoe, Desa Rea Timur, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar;
- Bahwa Saksi adalah orang yang ditugaskan oleh orang tua terdakwa untuk membersihkan saluran air di empang;
- Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung kejadiannya;
- Bahwa Saksi Tahir Bin H. Pasuloi sering membuat masalah di dusun saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada masalah antara Terdakwa dengan Saksi Tahir Bin H. Pasuloi yaitu Saksi Tahir Bin H. Pasuloi menutup saluran air empang milik orang tua terdakwa yang menyebabkan banyak udangnya yang mati sehingga mengakibatkan kerugian yang cukup besar;
- Bahwa empang milik orang tua terdakwa didapatkan dengan cara membeli dari saudara kandung saksi Tahir Bin H. Pasuloi;
- Bahwa Saluran air empang dibuat oleh orang tua saksi Tahir Bin H. Pasuloi untuk mengairi ketiga empang orang tua saksi Tahir Bin H. Pasuloi yang setelah orang tua saksi Tahir Bin H. Pasuloi meninggal dunia, empang-empang tersebut diwariskan kepada Saksi Tahir Bin H. Pasuloi dan kedua anaknya yang lain;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat yaitu Visum Et Repertum dari Rumkitban 14.08.02 Polewali Nomor R/ 01/ I/ 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. H. Jamaluddin pada tanggal 17 Januari 2019;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Sidang, yang belum termuat dalam putusan, untuk selanjutnya dianggap telah termuat dan tercakup semuanya dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa perkara terdakwa berkaitan dengan adanya penganiayaan terhadap Saksi Tahir Bin H. Pasuloi yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2019 sekitar jam 18. 00 WITA di Dusun Bajoe, Desa Rea Timur, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar;
- Bahwa awalnya Terdakwa menegur Saksi Tahir Bin H. Pasuloi yang menutup saluran air empang terdakwa yang mana Saksi Tahir Bin H. Pasuloi tidak terima dan terjadi adu mulut dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menjadi emosi dan Terdakwa melompat ke arah saksi Tahir Bin H. Pasuloi sambil kemudian merangkul leher saksi Tahir Bin H. Pasuloi sampai mereka berdua jatuh ke empang;
- Bahwa Terdakwa tanpa melepas rangkulannya dari leher saksi Tahir Bin H. Pasuloi, memukul saksi Tahir Bin H. Pasuloi beberapa kali yang mengenai mata kiri saksi Tahir Bin H. Pasuloi;
- Bahwa adik terdakwa yaitu Saksi Rahim Bin H. Hamzah datang menghampiri mereka dan kemudian meleraikan dengan cara menarik tangan terdakwa menjauh dari Saksi Tahir Bin H. Pasuloi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melepas rangkulannya dari leher saksi Tahir Bin H. Pasuloi dan berhenti memukul Saksi Tahir Bin H. Pasuloi;
- Bahwa Saksi Tahir Bin H. Pasuloi langsung pergi dari tempat kejadian sambil berkata akan kembali lagi dengan membawa parang;
- Bahwa ada masalah antara Terdakwa dengan Saksi Tahir Bin H. Pasuloi yaitu Saksi Tahir Bin H. Pasuloi menutup saluran air empang milik orang tua terdakwa yang menyebabkan banyak udang yang mati sehingga mengakibatkan kerugian sekitar Rp. 30. 000. 000,- (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa bersama keluarga terdakwa dengan dibantu oleh aparat di desa sudah berusaha berdamai dengan Saksi Tahir Bin H. Pasuloi, namun Saksi Tahir Bin H. Pasuloi selalu menolak dan melaporkan kejadian ini ke Pihak Kepolisian;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, Saksi Tahir Bin H. Pasuloi mengalami luka bengkak dan lebam pada bagian mata kiri saksi;
- Bahwa Saksi Tahir Bin H. Pasuloi tidak bisa melakukan aktifitas atau bekerja selama beberapa hari setelah dianiaya oleh Terdakwa karena Saksi Tahir Bin H. Pasuloi jadi susah melihat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara tunggal, maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP hanya memuat kualifikasi kejahatan dan ancaman pidananya saja sehingga unsur-unsur dari Pasal 351 ayat (1) tidak dapat dirinci begitupun pengertiannya tidak diketahui dengan jelas maka Majelis Hakim terlebih dahulu menafsirkan arti Penganiayaan;

Menimbang, bahwa Undang-undang tidak memberikan ketentuan apakah yang diartikan dengan penganiayaan (*mishandeling*) itu, namun menurut yurisprudensi, maka yang diartikan dengan Penganiayaan yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijn*) atau luka (*letsel*);

Menimbang, bahwa definisi penganiayaan versi *Hoge Raad* (HR) yaitu merupakan suatu perbuatan yang dilakukan dengan sengaja yang ditujukan untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain, yang akibat mana semata-mata merupakan tujuan si petindak;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan perbuatan yang dikualifikasikan tersebut, maka Majelis Hakim mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai Subyek Hukum dalam perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan sebagai Subyek hukum dari *Straafbaar Feit* dalam hal ini manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban dan bukan sebagai Badan Hukum, yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang diajukan di Persidangan benar bernama Terdakwa Pandi Bin H. Hamzah yang identitasnya seperti tersebut dalam Surat Dakwaan, keterangan tersebut juga didukung oleh saksi-saksi, dengan demikian orang yang dimaksudkan dalam Surat Dakwaan adalah sama dengan yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa selama persidangan Terdakwa mampu menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik, dengan demikian Majelis Hakim dapat mengambil kesimpulan bahwa Terdakwa mempunyai kemampuan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya apabila dakwaan yang didakwakan kepadanya terbukti secara sah dan meyakinkan, dengan demikian Terdakwa Pandi Bin H. Hamzah adalah subyek hukum yang termaksud dalam Surat Dakwaan;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan jika telah terjadi penganiayaan terhadap Saksi Tahir Bin H. Pasuloi yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2019 sekitar jam 18. 00 WITA di Dusun Bajoe, Desa Rea Timur, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa menegur Saksi Tahir Bin H. Pasuloi yang menutup saluran air empang terdakwa yang mana Saksi Tahir Bin H. Pasuloi tidak terima dan terjadi adu mulut dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa menjadi emosi dan Terdakwa melompat ke arah saksi Tahir Bin H. Pasuloi sambil kemudian merangkul leher saksi Tahir Bin H. Pasuloi sampai mereka berdua jatuh ke empang;

Menimbang, bahwa Terdakwa tanpa melepas rangkulannya dari leher saksi Tahir Bin H. Pasuloi, memukul saksi Tahir Bin H. Pasuloi beberapa kali yang mengenai mata kiri saksi Tahir Bin H. Pasuloi;

Menimbang, bahwa adik terdakwa yaitu Saksi Rahim Bin H. Hamzah datang menghampiri mereka dan kemudian meleraikan dengan cara menarik tangan terdakwa menjauh dari Saksi Tahir Bin H. Pasuloi;

Menimbang, bahwa Terdakwa melepas rangkulannya dari leher saksi Tahir Bin H. Pasuloi dan berhenti memukul Saksi Tahir Bin H. Pasuloi;

Menimbang, bahwa Saksi Tahir Bin H. Pasuloi langsung pergi dari tempat kejadian sambil berkata akan kembali lagi dengan membawa parang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ada masalah antara Terdakwa dengan Saksi Tahir Bin H. Pasuloi yaitu Saksi Tahir Bin H. Pasuloi menutup saluran air empang milik orang tua terdakwa yang menyebabkan banyak udang yang mati sehingga mengakibatkan kerugian sekitar Rp. 30. 000. 000,- (tiga puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa, Saksi Tahir Bin H. Pasuloi mengalami luka yang dibuktikan dengan hasil Visum Et Repertum dari Rumkitban 14.08.02 Polewali Nomor R/ 01/ I/ 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. H. Jamaluddin pada tanggal 17 Januari 2019 dengan hasil pemeriksaan:

- ☐ Kepala : Hematome pada mata sebelah kiri ukuran 6 x 4,5 cm, keluar darah dari hidung, hidung bengkak ukuran 4x3 cm;
- ☐ Dada/ punggung : tidak ditemukan kelainan;
- ☐ Perut/pinggang : tidak ditemukan kelainan;
- ☐ Anggota Gerak Atas : tidak ditemukan kelainan;
- ☐ Anggota Gerak Bawah : tidak ditemukan kelainan;
- ☐ Kesimpulan : Hematom pada mata, keluar darah dari hidung dan bengkak dihidung akibat benturan benda tumpul;

Menimbang, bahwa dari Visum Et Repertum dari Rumkitban 14.08.02 Polewali tersebut diatas, dihubungkan dengan kejadian atau peristiwa diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa luka-luka yang diderita Saksi Tahir Bin H. Pasuloi adalah akibat perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa apakah luka tersebut sebagai akibat perbuatan terdakwa yang disengaja atau tidak, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam teori hukum, “dengan sengaja” dibedakan menjadi dua yaitu, “sengaja” dalam arti akibat perbuatan si pelaku memang disadari dan diinginkan (sengaja sebagai maksud) dan “sengaja” dalam arti akibat dari perbuatan si pelaku tersebut seharusnya sudah dipikirkan oleh si pelaku (sengaja sebagai kemungkinan);

Menimbang, bahwa dengan perbuatan terdakwa yaitu merangkul leher dan memukul Saksi Tahir Bin H. Pasuloi sebanyak beberapa kali, sudah bisa dipastikan bahwa Terdakwa menyadari bahwa perbuatannya itu akan menimbulkan atau mengakibatkan Saksi Tahir Bin H. Pasuloi sakit ataupun luka;

Menimbang, bahwa setelah kejadian tersebut, Saksi Tahir Bin H. Pasuloi terganggu aktifitasnya selama beberapa hari;

Menimbang, bahwa walaupun ada permasalahan antara keluarga terdakwa dengan Saksi Tahir Bin H. Pasuloi yang mana Saksi Tahir Bin H. Pasuloi menutup



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saluran air empang milik orang tua terdakwa yang menyebabkan banyak udang yang mati sehingga mengakibatkan kerugian sekitar Rp. 30. 000. 000,- (tiga puluh juta rupiah), akan tetapi tetap tidak dibenarkan untuk melakukan perbuatan main hakim sendiri seperti yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat jika kualifikasi Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena kualifikasi dari Pasal 351 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal penuntut umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim sependapat dengan Pembelaan Terdakwa dan dengan demikian Pembelaan Terdakwa haruslah diterima;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dalam tahanan kota dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa menyebabkan membuat sakit kepada Saksi Tahir Bin H. Pasuloi;

Keadaan-keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan di persidangan dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa masih muda usia sehingga diharapkan bisa merubah perilakunya;
- Terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga;
- Terdakwa masih belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Pandi Bin H. Hamzah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENGANIAYAAN" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5000, - (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali pada hari Senin tanggal 20 Mei 2019, oleh kami HERIYANTI., SH., M. Hum sebagai Hakim Ketua Majelis didampingi oleh H. RACHMAT ARDIMAL T., SH., MH dan ADNAN SAGITA., SH., M. Hum masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana dibacakan pada hari dan tanggal tersebut diatas dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut diatas dibantu oleh ANWAR., SH selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Polewali serta dihadiri oleh SUGIHARTO., SH selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Polewali Mandar dan dihadapan Terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

H. RACHMAT ARDIMAL T., SH., MH

HERIYANTI, SH., M. Hum

ADNAN SAGITA., SH., M. Hum

Panitera Pengganti

ANWAR., SH